

Implementasi Pengenalan Hukum Islam di Madrasah dalam Membangun Keadilan, Kemaslahatan, dan Karakter Peserta Didik

Sofyan Suri

Sekolah Tinggi Agama Islam Serdang Lubuk Pakam, Indonesia
sofyansuri57@gmail.com

Abstract: *This study aims to examine the implementation of the introduction of Islamic law in madrasas in building the values of justice, welfare, and character of students. The background of this study is based on the importance of internalizing Islamic legal values not only as normative knowledge, but also as behavioral guidelines that shape students' personalities in everyday life. This study uses a qualitative approach with a library research type. Data sources were obtained from various scientific literature such as books, journal articles, and Islamic education policy documents relevant to the focus of the study. Data analysis was conducted using content analysis techniques and descriptive interpretation to obtain a comprehensive understanding of the application of Islamic law in madrasas. The results show that the introduction of Islamic law in madrasas is implemented through integration in Islamic Religious Education subjects, specifically fiqh, aqidah akhlak, and the Qur'an and Hadith, and is reinforced through religious culture and teacher role models. This implementation not only emphasizes cognitive aspects, but also affective and psychomotor aspects through the habituation of worship and the formation of Islamic character. Furthermore, the introduction of Islamic law has been proven to play a role in instilling values of justice, such as honesty and responsibility, and realizing the common good through the creation of a harmonious and humanistic educational environment. Furthermore, this process significantly contributes to the development of religious, disciplined, and noble character in students. Therefore, the implementation of Islamic law in madrasas plays a strategic role in shaping a generation that not only understands Islamic law theoretically but is also able to apply it in real life, as a manifestation of the holistic goals of Islamic education, oriented towards the welfare of the community.*

Keywords: *Islamic Law; Madrasah; Justice; Public Welfare and Character.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi pengenalan hukum Islam di madrasah dalam membangun nilai keadilan, kemaslahatan, dan karakter peserta didik. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada pentingnya internalisasi nilai-nilai hukum Islam tidak hanya sebagai pengetahuan normatif, tetapi juga sebagai pedoman perilaku yang membentuk kepribadian siswa dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi pustaka (library Research). Sumber data diperoleh dari berbagai literatur ilmiah seperti buku, artikel jurnal, dan dokumen kebijakan pendidikan Islam yang relevan dengan fokus kajian. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis isi (content analysis) dan interpretasi deskriptif untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai penerapan hukum Islam di madrasah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengenalan hukum Islam di madrasah diimplementasikan melalui integrasi dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, khususnya fikih, akidah akhlak, dan Al-Qur'an Hadis, serta diperkuat melalui budaya keagamaan dan keteladanan guru. Implementasi tersebut tidak hanya menekankan aspek kognitif, tetapi juga aspek afektif dan psikomotorik melalui pembiasaan ibadah dan pembentukan karakter Islami. Lebih lanjut, pengenalan hukum Islam terbukti

berperan dalam menanamkan nilai-nilai keadilan, seperti kejujuran dan tanggung jawab, serta mewujudkan kemaslahatan melalui terciptanya lingkungan pendidikan yang harmonis dan humanis. Selain itu, proses tersebut memberikan kontribusi signifikan terhadap pembentukan karakter peserta didik yang religius, disiplin, dan berakhlak mulia. Dengan demikian, implementasi pengenalan hukum Islam di madrasah memiliki peran strategis dalam membentuk generasi yang tidak hanya memahami hukum Islam secara teoritis, tetapi juga mampu mengamalkannya dalam kehidupan nyata sebagai wujud tujuan pendidikan Islam yang holistik dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

Kata Kunci: Hukum Islam; Madrasah; Keadilan; Kemaslahatan dan Karakter.

PENDAHULUAN

Pendidikan Islam pada dasarnya merupakan proses pembinaan jasmani dan rohani yang berlandaskan pada ketentuan dan ajaran hukum Islam.¹ Pendidikan Islam di madrasah memiliki peran strategis tidak hanya sebagai transfer pengetahuan keagamaan, tetapi juga sebagai sarana internalisasi nilai-nilai hukum Islam (*fiqh* dan *syariah*) dalam kehidupan peserta didik. Madrasah adalah salah satu institusi pendidikan Islam yang memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.² Dalam konteks ini, pengenalan hukum Islam menjadi fondasi penting dalam membentuk kesadaran moral, etika sosial, serta karakter yang berlandaskan nilai keadilan (*al-'adl*) dan kemaslahatan (*al-mashlahah*). Hukum Islam tidak hanya dipahami sebagai seperangkat aturan normatif, tetapi juga sebagai sistem nilai yang menuntun perilaku manusia agar selaras dengan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), yakni mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pendidikan berbasis nilai-nilai Islam di madrasah berkontribusi signifikan terhadap pembentukan karakter peserta didik. Integrasi nilai keislaman dalam pembelajaran mampu membentuk sikap religius, jujur, disiplin, dan bertanggung jawab yang menjadi indikator utama pendidikan karakter di lembaga madrasah.³ Selain itu, implementasi pendidikan karakter dalam perspektif Islam juga diarahkan untuk memperkuat nilai-nilai moral dan sosial yang selaras dengan ajaran Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber utama hukum Islam. Dengan demikian, madrasah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan formal, tetapi juga sebagai ruang pembentukan karakter berbasis nilai-nilai syariah.

Lebih jauh, konsep keadilan dalam Islam memiliki dimensi yang luas, mencakup keadilan terhadap Allah, sesama manusia, dan diri sendiri. Keadilan ini

¹ Mursal Aziz, *Berkah 90 Tahun Al-Ittihadiyah: Kontribusi Al-Ittihadiyah Dalam Pendidikan Islam Mewujudkan Visi Keumatan* (Sukabumi: Haura Utama, 2025).

² Mursal Aziz, et al., "Al-Washliyah Educational Council Policy in the Development of Madrasah Aliyah Curriculum in North Sumatera," *Abjadia: International Journal of Education* 4, no. 1 (2019): 28–36, <https://doi.org/10.18860/abj.v4i1.7236>.

³ Syarnubi et al., "Implementing Character Education in Madrasah," *Jurnal Pendidikan Islam* 7, no. 1 (2021): 77–94, <https://doi.org/10.15575/jpi.v7i1.8449>.

menjadi prinsip fundamental dalam implementasi hukum Islam yang bertujuan menciptakan keseimbangan sosial dan harmoni kehidupan masyarakat.⁴ Dalam konteks pendidikan, nilai keadilan tersebut perlu ditanamkan sejak dini agar peserta didik memiliki kesadaran etis dalam bersikap, berinteraksi, serta mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pengenalan hukum Islam di madrasah menjadi instrumen penting dalam membangun kesadaran hukum yang berkeadilan.

Namun demikian, implementasi pengenalan hukum Islam di madrasah masih menghadapi berbagai tantangan, seperti pendekatan pembelajaran yang cenderung normatif, kurangnya internalisasi nilai, serta minimnya praktik kontekstual dalam kehidupan peserta didik. Padahal, pendidikan hukum Islam seharusnya tidak berhenti pada aspek kognitif, tetapi juga menyentuh ranah afektif dan psikomotorik agar nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan benar-benar terinternalisasi dalam perilaku siswa. Hal ini sejalan dengan urgensi pendidikan karakter yang menekankan sinergi antara sekolah, guru, dan lingkungan sosial dalam membentuk kepribadian peserta didik secara holistik.

Selain itu, dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, pendidikan hukum Islam memiliki orientasi utama pada pencapaian kemaslahatan manusia, baik dalam aspek agama, jiwa, akal, keturunan, maupun harta. Oleh karena itu, madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam dituntut untuk mampu mengintegrasikan nilai-nilai hukum Islam ke dalam kurikulum secara sistematis dan aplikatif. Integrasi ini diharapkan tidak hanya menghasilkan peserta didik yang memahami hukum Islam secara teoritis, tetapi juga mampu mengamalkannya dalam kehidupan nyata sebagai bentuk tanggung jawab moral dan sosial.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa implementasi pengenalan hukum Islam di madrasah memiliki peran penting dalam membangun tiga aspek utama, yaitu keadilan, kemaslahatan, dan karakter peserta didik. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji lebih dalam bagaimana proses implementasi tersebut dilakukan, serta sejauh mana dampaknya terhadap pembentukan karakter siswa di madrasah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi pustaka (*library research*). Studi pustaka dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengkaji, menelaah, dan menganalisis berbagai literatur yang relevan terkait implementasi pengenalan hukum Islam di madrasah dalam membangun keadilan, kemaslahatan, dan karakter peserta didik. Sumber data utama dalam penelitian ini

⁴ Uswatun Chasanah et al., "Justice in Islamic Education Perspective: Conceptual Analysis and Implementation in Community Life," *At Turots: Jurnal Pendidikan Islam* 7, no. 2 (2025): 729–35, <https://doi.org/10.51468/jpi.v7i2.1015>.

berasal dari buku-buku, artikel jurnal ilmiah, prosiding, serta dokumen kebijakan pendidikan Islam yang memiliki relevansi dengan tema kajian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dan dokumentasi literatur dari berbagai sumber ilmiah yang kredibel, baik dalam bentuk cetak maupun digital. Data yang diperoleh kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema utama, yaitu konsep hukum Islam dalam pendidikan, nilai keadilan dalam Islam, prinsip kemaslahatan dalam *maqāṣid al-syarī'ah*, serta implementasi pendidikan karakter di madrasah. Proses seleksi literatur dilakukan secara sistematis dengan mempertimbangkan relevansi, kebaruan, dan kontribusi ilmiah terhadap fokus penelitian.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) dan interpretasi deskriptif. Data yang telah terkumpul dianalisis untuk menemukan pola, konsep, serta hubungan antar teori yang mendukung pembahasan penelitian. Selanjutnya, peneliti melakukan sintesis untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai implementasi pengenalan hukum Islam di madrasah. Hasil analisis ini kemudian disajikan secara naratif untuk memberikan gambaran yang utuh dan mendalam terkait peran hukum Islam dalam pembentukan keadilan, kemaslahatan, dan karakter peserta didik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Pengenalan Hukum Islam di Madrasah

Hasil kajian pustaka menunjukkan bahwa implementasi pengenalan hukum Islam di madrasah dilakukan melalui integrasi nilai-nilai fiqh dan syariah ke dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI), khususnya Akidah Akhlak, Fiqih, dan Al-Qur'an Hadis. Proses ini tidak hanya menekankan aspek kognitif, tetapi juga internalisasi nilai hukum Islam dalam praktik kehidupan sehari-hari peserta didik. Implementasi tersebut sejalan dengan temuan bahwa pendidikan agama di madrasah harus terintegrasi dalam pembelajaran, budaya sekolah, dan kegiatan pembiasaan agar nilai-nilai karakter dapat terbentuk secara efektif.⁵

Selain itu, pendekatan pembelajaran yang digunakan umumnya bersifat kontekstual dan berbasis nilai, seperti pembiasaan ibadah, keteladanan guru, serta kegiatan keagamaan harian. Strategi ini memperkuat pemahaman peserta didik terhadap hukum Islam tidak hanya sebagai teori, tetapi juga sebagai pedoman hidup. Penelitian lain menunjukkan bahwa kegiatan religius seperti shalat berjamaah,

⁵ Moh. Ahsan, "Implementation of Character Education in Madrasah Students," *International Journal of Education and Digital Learning (IJEDL)* 1, no. 4 (2023): 113–18, <https://doi.org/10.47353/ijedl.v1i4.19>.

pembacaan Al-Qur'an, dan pembiasaan akhlak mulia mampu meningkatkan internalisasi nilai syariah dalam diri siswa.⁶

Implementasi pengenalan hukum Islam di madrasah pada dasarnya dilakukan melalui integrasi nilai-nilai syariah ke dalam proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam, terutama pada mata pelajaran fikih, akidah akhlak, dan Al-Qur'an Hadis.⁷ Dalam praktiknya, guru tidak hanya menyampaikan konsep hukum Islam secara teoritis, tetapi juga mengaitkannya dengan konteks kehidupan sehari-hari peserta didik. Pendekatan ini bertujuan agar siswa memahami bahwa hukum Islam bukan sekadar aturan normatif, melainkan pedoman hidup yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, sesama manusia, dan lingkungan. Dengan demikian, proses pembelajaran menjadi lebih bermakna karena peserta didik diajak untuk memahami sekaligus menginternalisasi nilai-nilai hukum Islam.

Selain melalui pembelajaran di kelas, implementasi pengenalan hukum Islam juga diperkuat melalui budaya religius madrasah dan keteladanan pendidik. Guru memiliki peran strategis dalam mengimplementasikan kurikulum yang ditetapkan.⁸ Kegiatan seperti pembiasaan shalat berjamaah, tadarus Al-Qur'an, disiplin berpakaian sesuai syariat, serta pembinaan akhlak menjadi sarana efektif dalam menanamkan nilai-nilai hukum Islam secara praktis. Guru dan tenaga pendidik berperan sebagai model (*uswah hasanah*) yang memberikan contoh nyata penerapan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari.⁹ Melalui kombinasi antara pembelajaran formal, pembiasaan, dan keteladanan ini, nilai-nilai hukum Islam dapat terinternalisasi secara lebih kuat dalam diri peserta didik, sehingga membentuk karakter yang religius, berdisiplin, dan berorientasi pada nilai keadilan serta kemaslahatan.

Peran Pengenalan Hukum Islam dalam Membangun Keadilan

Nilai keadilan (*al-'adl*) menjadi salah satu prinsip utama dalam pengenalan hukum Islam di madrasah. Melalui pembelajaran hukum Islam, peserta didik diarahkan untuk memahami bahwa keadilan bukan hanya konsep teoritis, tetapi harus diwujudkan dalam sikap sehari-hari seperti jujur, tidak diskriminatif, dan

⁶ Mar'atul Mardiyah, Mohammad Sulistiono, and Moh. Muslim, "Implementasi Nilai Religius Dalam Pembentukan Karakter Peserta Didik Melalui Kegiatan Keagamaan Di Madrasah Ibtidaiyah," *JPMI: Jurnal Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah* 6, no. 3 (2024): 1-15.

⁷ Abdul Hadi, "Implementasi Kurikulum Merdeka Dalam Pendidikan Islam," *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran* 7, no. 4 (2024): 45-60.

⁸ Mursal Aziz, Dedi Sahputra Napitupulu, and Siti Khodziah Siregar, "Learning Media in Early Childhood Education Curriculum in Instilling Religious Character From The Perspective of The Qur'an," *Fikroh: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam* 18, no. 1 (2025): 99-113, <https://doi.org/https://doi.org/10.37812/fikroh.v18i1.1772>.

⁹ Mursal Aziz, Dedi Sahputra Napitupulu, and Siska Windari, "Implementation of the Independent Curriculum in Forming Social Character Values in Early Childhood from a Quranic Perspective," *ISRG Journal of Education, Humanities and Literature (ISRGJEHL)* 2, no. 4 (2025): 108-13, <https://doi.org/10.5281/zenodo.16750109>.

menghargai hak orang lain. Implementasi nilai keadilan ini diperkuat melalui pembiasaan perilaku adil dalam interaksi sosial di lingkungan madrasah.

Temuan dari berbagai penelitian menunjukkan bahwa pendidikan Islam yang mengintegrasikan nilai karakter mampu membentuk sikap religius, disiplin, toleran, dan bertanggung jawab pada peserta didik.¹⁰ Nilai-nilai tersebut merupakan manifestasi dari prinsip keadilan dalam Islam yang tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga moral dan sosial. Dengan demikian, madrasah berperan sebagai institusi yang menanamkan kesadaran keadilan sejak dini kepada peserta didik.

Pengenalan hukum Islam di madrasah memiliki peran penting dalam menanamkan konsep keadilan (*al-'adl*) kepada peserta didik sejak dini. Dalam perspektif Islam, keadilan tidak hanya dipahami sebagai kesetaraan dalam perlakuan, tetapi juga sebagai sikap menempatkan sesuatu secara proporsional sesuai hak dan kewajiban. Melalui pembelajaran hukum Islam, siswa diarahkan untuk memahami prinsip-prinsip keadilan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti kejujuran dalam bertindak, tidak merugikan orang lain, serta menghormati hak sesama. Proses ini menjadikan hukum Islam sebagai landasan moral yang membentuk kesadaran etis dalam diri peserta didik, sehingga mereka mampu bersikap adil dalam lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat.

Selain melalui pemahaman konseptual, nilai keadilan dalam hukum Islam juga ditanamkan melalui praktik nyata di lingkungan madrasah. Guru berperan sebagai teladan dalam memperlakukan peserta didik secara adil tanpa diskriminasi, baik dalam penilaian, interaksi, maupun pemberian tugas. Di sisi lain, siswa dilatih untuk menerapkan sikap adil dalam kehidupan sehari-hari, seperti menghargai pendapat teman, bersikap jujur dalam ujian, serta bertanggung jawab atas setiap tindakan. Dengan demikian, pengenalan hukum Islam tidak hanya menghasilkan pemahaman kognitif tentang keadilan, tetapi juga membentuk karakter peserta didik yang menjunjung tinggi nilai keadilan dalam setiap aspek kehidupannya.

Implementasi Hukum Islam dalam Mewujudkan Kemaslahatan

Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, pengenalan hukum Islam di madrasah diarahkan untuk mencapai kemaslahatan (kebaikan umum) bagi peserta didik. Kemaslahatan ini mencakup perlindungan agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta. Implementasi nilai ini dilakukan melalui pembelajaran yang menekankan pada pemahaman fungsi hukum Islam dalam menjaga kehidupan yang harmonis dan beretika.¹¹

Penelitian menunjukkan bahwa pendidikan berbasis nilai Islam mampu menciptakan lingkungan belajar yang humanis, toleran, dan penuh kasih sayang,

¹⁰ Moh. Ahsan, "Implementation of Character Education in Madrasah Students."

¹¹ Sri Hafizatul et al., "Peran Pendidikan Islam Dalam Pembentukan Karakter Masyarakat Berbasis Nilai-Nilai Al-Qur'an Dan Hadis" 2 (2024): 199-215.

sehingga mendukung terciptanya kemaslahatan sosial di lingkungan madrasah.¹² Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai aturan normatif, tetapi juga sebagai instrumen pembentukan kesejahteraan sosial dan moral peserta didik.

Implementasi pengenalan hukum Islam di madrasah dalam mewujudkan kemaslahatan (*al-mashlahah*) berorientasi pada pembentukan pemahaman bahwa seluruh ketentuan syariat ditujukan untuk menghadirkan kebaikan dan mencegah kerusakan dalam kehidupan manusia. Dalam proses pembelajaran, peserta didik diperkenalkan pada konsep *maqāṣid al-syarī'ah* yang menekankan perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Melalui pemahaman ini, siswa diarahkan untuk menyadari bahwa setiap aturan dalam Islam memiliki tujuan yang luhur, yaitu menciptakan kehidupan yang tertib, aman, dan sejahtera. Dengan demikian, hukum Islam tidak dipahami secara kaku, tetapi sebagai sistem nilai yang memberikan manfaat bagi individu maupun masyarakat.

Selain melalui pemahaman teoritis di kelas, implementasi kemaslahatan juga diwujudkan dalam praktik kehidupan di lingkungan madrasah.¹³ Kegiatan pembiasaan seperti menjaga kebersihan, disiplin waktu, saling tolong-menolong, serta menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman merupakan bentuk nyata internalisasi nilai kemaslahatan.¹⁴ Guru juga berperan dalam mengarahkan peserta didik agar setiap tindakan mereka mempertimbangkan dampak sosial yang lebih luas, sehingga tidak hanya berorientasi pada kepentingan pribadi. Dengan pendekatan ini, pengenalan hukum Islam di madrasah mampu membentuk kesadaran kolektif bahwa setiap perilaku harus membawa manfaat dan kebaikan bersama, yang pada akhirnya menciptakan lingkungan pendidikan yang harmonis dan berkeadaban.

Pengenalan Hukum Islam dalam Pembentukan Karakter Peserta Didik

Hasil kajian menunjukkan bahwa pengenalan hukum Islam memiliki kontribusi signifikan dalam pembentukan karakter peserta didik di madrasah. Karakter yang terbentuk meliputi religiusitas, kejujuran, disiplin, tanggung jawab, serta kepedulian sosial. Proses pembentukan karakter ini terjadi melalui integrasi pembelajaran, keteladanan guru, serta budaya madrasah yang berbasis nilai Islam.

¹² Nurul 'Ala et al., "Membangun Lingkungan Madrasah Yang Humanis Melalui Implementasi Pendidikan Agama Islam Di MTs Al- Ishlahiyah Binjai," *Al-Maidah Journal of Islamic Education (TARBIYAH)* 1, no. 1 (2025): 196-205.

¹³ Mursal. Aziz, Dedi Sahputra. Napitupulu, and Elidayanti. Pasaribu, "Implementation of Islamic Education Curriculum in Instilling Tauhid Education at MIS Al-Washliyah Siamporik North Labuhanbatu," *Intiqad: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam* 17, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.30596/23693>.

¹⁴ Mursal Aziz et al., "Administrasi Manajemen Kurikulum Intrakurikuler Dan Ekstrakurikuler Dalam Menanamkan Karakter Siswa Di SD Al-Ittihadiyah Laut Dendang," *Administraus* 8, no. 2 (2024): 1-18, <https://doi.org/10.56662/administraus.v8i2.216>.

Hal ini diperkuat oleh penelitian yang menyatakan bahwa implementasi pendidikan karakter di madrasah mampu mengubah sikap dan perilaku siswa menjadi lebih baik melalui strategi pembiasaan dan keteladanan.¹⁵ Dengan demikian, pengenalan hukum Islam tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga transformatif dalam membentuk kepribadian peserta didik.

Pengenalan hukum Islam di madrasah memiliki peran fundamental dalam pembentukan karakter peserta didik karena memberikan landasan nilai yang jelas dalam membedakan antara perilaku yang baik dan buruk. Melalui pembelajaran hukum Islam, siswa diarahkan untuk memahami berbagai ketentuan syariah yang berkaitan dengan akhlak, ibadah, dan muamalah sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Proses ini tidak hanya menekankan aspek pengetahuan, tetapi juga menumbuhkan kesadaran moral bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi etis dan spiritual. Dengan demikian, hukum Islam berfungsi sebagai sistem nilai yang membentuk kepribadian peserta didik agar lebih religius, bertanggung jawab, jujur, dan disiplin.

Lebih lanjut, pembentukan karakter melalui pengenalan hukum Islam diperkuat dengan pendekatan keteladanan, pembiasaan, dan budaya religius di lingkungan madrasah.¹⁶ Guru menjadi figur utama yang memberikan contoh nyata dalam penerapan nilai-nilai hukum Islam, seperti kejujuran, keadilan, dan kedisiplinan dalam setiap interaksi pendidikan. Selain itu, kegiatan rutin seperti shalat berjamaah, tadarus Al-Qur'an, serta pembiasaan akhlak mulia menjadi sarana efektif dalam menginternalisasi nilai karakter. Melalui sinergi antara pembelajaran formal dan praktik kehidupan sehari-hari ini, peserta didik tidak hanya memahami hukum Islam secara teoritis, tetapi juga mampu mengamalkannya sehingga terbentuk karakter Islami yang kuat dan konsisten dalam kehidupan mereka.

Analisis Integratif: Keadilan, Kemaslahatan, dan Karakter

Secara integratif, pengenalan hukum Islam di madrasah memiliki tiga dimensi utama yang saling berkaitan, yaitu keadilan, kemaslahatan, dan karakter. Ketiga aspek ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki fungsi multidimensional dalam pendidikan, yakni sebagai pedoman normatif, pembentuk moral, dan pengarah perilaku sosial.

Implementasi yang efektif memerlukan sinergi antara guru, kurikulum, dan budaya madrasah. Ketika ketiga unsur ini berjalan harmonis, maka nilai-nilai hukum Islam dapat terinternalisasi secara utuh dalam diri peserta didik. Hal ini sejalan

¹⁵ Abdan Rahim and Agus Setiawan, "Implementasi Nilai-Nilai Karakter Islam Berbasis Pembiasaan Siswa Di Madrasah Tsanawiyah Negeri Kota Batu," *S y a m i l: Jurnal Pendidikan Agama Islam / Journal of Islamic Education* 7, no. 1 (2019).

¹⁶ 'Ala et al., "Membangun Lingkungan Madrasah Yang Humanis Melalui Implementasi Pendidikan Agama Islam Di MTs Al- Ishlahiyah Binjai."

dengan pandangan bahwa pendidikan Islam harus bersifat holistik dan berbasis nilai untuk menghasilkan generasi yang berakhlak mulia dan berkeadaban.

Analisis integratif dalam implementasi pengenalan hukum Islam di madrasah menunjukkan bahwa nilai keadilan, kemaslahatan, dan karakter merupakan tiga dimensi yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Keadilan (*al-'adl*) menjadi fondasi utama yang mengarahkan peserta didik untuk bersikap proporsional, jujur, dan tidak diskriminatif dalam setiap aspek kehidupan. Sementara itu, kemaslahatan (*al-mashlahah*) berfungsi sebagai tujuan akhir dari penerapan hukum Islam, yaitu menghadirkan kebaikan dan mencegah kerusakan bagi individu maupun masyarakat. Kedua nilai tersebut kemudian terinternalisasi dalam pembentukan karakter peserta didik, sehingga hukum Islam tidak hanya dipahami sebagai aturan, tetapi juga sebagai sistem nilai yang membentuk kepribadian yang utuh dan berakhlak mulia.

Dalam praktik pendidikan di madrasah, integrasi ketiga aspek tersebut diwujudkan melalui sinergi antara pembelajaran di kelas, keteladanan guru, dan budaya religius sekolah. Ketika nilai keadilan ditanamkan secara konsisten, peserta didik akan tumbuh dengan sikap yang adil dalam bertindak dan berinteraksi. Ketika kemaslahatan menjadi orientasi pembelajaran, siswa terbiasa mempertimbangkan dampak sosial dari setiap perbuatannya. Pada saat yang sama, karakter Islami terbentuk secara bertahap melalui pembiasaan dan internalisasi nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pengenalan hukum Islam di madrasah berperan sebagai sistem pendidikan holistik yang mengintegrasikan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik dalam membangun generasi yang berkeadilan, berorientasi pada kemaslahatan, dan berkarakter Islami.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian pustaka, dapat disimpulkan bahwa implementasi pengenalan hukum Islam di madrasah memiliki peran strategis dalam membangun pemahaman peserta didik terhadap nilai-nilai syariah yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. Proses implementasi tersebut dilakukan melalui integrasi materi hukum Islam dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam serta penguatan melalui pembiasaan, keteladanan guru, dan budaya religius di lingkungan madrasah. Melalui pendekatan ini, peserta didik tidak hanya memahami konsep hukum Islam secara teoritis, tetapi juga mampu menginternalisasikannya dalam perilaku nyata.

Selanjutnya, pengenalan hukum Islam di madrasah terbukti berkontribusi dalam membentuk karakter peserta didik yang berlandaskan nilai keadilan, kemaslahatan, dan akhlak mulia. Nilai keadilan tercermin dalam sikap jujur, disiplin, dan menghargai hak orang lain, sedangkan kemaslahatan diwujudkan melalui terciptanya lingkungan belajar yang harmonis dan humanis. Dengan demikian, implementasi pengenalan hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai proses transfer

pengetahuan, tetapi juga sebagai sarana transformasi nilai yang berorientasi pada pembentukan karakter peserta didik yang religius, beretika, dan berkepribadian Islami sesuai dengan tujuan pendidikan Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Ala, Nurul, Indra Satia Pohan, Nuriyani, Nurmalasari, Nur Cahyati, and Nabila. "Membangun Lingkungan Madrasah Yang Humanis Melalui Implementasi Pendidikan Agama Islam Di MTs Al- Ishlahiyah Binjai." *Al-Maidah Journal of Islamic Education (TARBIYAH)* 1, no. 1 (2025): 196–205.
- Aziz, Mursal., Dedi Sahputra. Napitupulu, and Elidayanti. Pasaribu. "Implementation of Islamic Education Curriculum in Instilling Tauhid Education at MIS Al-Washliyah Siamporik North Labuhanbatu." *Intiqad: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam* 17, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.30596/23693>.
- Aziz, Mursal. *Berkah 90 Tahun Al-Ittihadiyah: Kontribusi Al-Ittihadiyah Dalam Pendidikan Islam Mewujudkan Visi Keumatan*. Sukabumi: Haura Utama, 2025.
- Aziz, Mursal, Adinda Nadda Namira, Dewi Chairunnisa Siregar, and Khatulistiwa. "Administrasi Manajemen Kurikulum Intrakurikuler Dan Ekstrakurikuler Dalam Menanamkan Karakter Siswa Di SD Al-Ittihadiyah Laut Dendang." *Administraus* 8, no. 2 (2024): 1–18. <https://doi.org/10.56662/administraus.v8i2.216>.
- Aziz, Mursal, Dedi Sahputra Napitupulu, and Siti Khodziah Siregar. "Learning Media in Early Childhood Education Curriculum in Instilling Religious Character From The Perspective of The Qur'an." *Fikroh: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam* 18, no. 1 (2025): 99–113. <https://doi.org/https://doi.org/10.37812/fikroh.v18i1.1772>.
- Aziz, Mursal, Dedi Sahputra Napitupulu, and Siska Windari. "Implementation of the Independent Curriculum in Forming Social Character Values in Early Childhood from a Quranic Perspective." *ISRG Journal of Education, Humanities and Literature (ISRGJEHL)* 2, no. 4 (2025): 108–13. <https://doi.org/10.5281/zenodo.16750109>.
- Hadi, Abdul. "Implementasi Kurikulum Merdeka Dalam Pendidikan Islam." *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran* 7, no. 4 (2024): 45–60.
- Hafizatul, Sri, Wahyuni Zain, Erna Wilis, and Herlini Puspika Sari. "Peran Pendidikan Islam Dalam Pembentukan Karakter Masyarakat Berbasis Nilai-Nilai Al-Qur'an Dan Hadis" 2 (2024): 199–215.
- Mardliyah, Mar'atul, Mohammad Sulistiono, and Moh. Muslim. "Implementasi Nilai Religius Dalam Pembentukan Karakter Peserta Didik Melalui Kegiatan Keagamaan Di Madrasah Ibtidaiyah." *JPMI: Jurnal Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah* 6, no. 3 (2024): 1–15.
- Moh. Ahsan. "Implementation of Character Education in Madrasah Students." *International Journal of Education and Digital Learning (IJEDL)* 1, no. 4 (2023): 113–

18. <https://doi.org/10.47353/ijedl.v1i4.19>.

Mursal Aziz. et al. "Al-Washliyah Educational Council Policy in the Development of Madrasah Aliyah Curriculum in North Sumatera." *Abjadia : International Journal of Education* 4, no. 1 (2019): 28-36. <https://doi.org/10.18860/abj.v4i1.7236>.

Rahim, Abdan, and Agus Setiawan. "Implementasi Nilai-Nilai Karakter Islam Berbasis Pembiasaan Siswa Di Madrasah Tsanawiyah Negeri Kota Batu." *Sya m i l: Jurnal Pendidikan Agama Islam / Journal of Islamic Education* 7, no. 1 (2019).

Syarnubi, Firman Mansir, Mulyadi Eko Purnomo, Kasinyo Harto, and Akmal Hawi. "Implementing Character Education in Madrasah." *Jurnal Pendidikan Islam* 7, no. 1 (2021): 77-94. <https://doi.org/10.15575/jpi.v7i1.8449>.

Uswatun Chasanah, Sirojul Baehaqi, Isnaeni Agustina, Muhamad Zulfa, Uswatun Khasanah, and Aunillah Ahmad. "Justice in Islamic Education Perspective: Conceptual Analysis and Implementation in Community Life." *At Tuots: Jurnal Pendidikan Islam* 7, no. 2 (2025): 729-35. <https://doi.org/10.51468/jpi.v7i2.1015>.